

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

### NOMOR 25 TAHUN 2020

### TENTANG

# PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH KALIFA NUSANTARA KOTA DENPASAR

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali:
- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan Standar Nasional;
- c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Penetapan Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Kalifa Nusantara Kota Denpasar.

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4941)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pengelolaan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5150) sebagaimana telah diubah Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pengelolaan 2010 Tahun Pendidikan (Lembaran Penyelenggaraan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

11.Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12.Keputusan Menteri Agama Nomor 207A Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang di Lingkungan Departemen Agama.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH KALIFA NUSANTARA KOTA DENPASAR

KESATU : Menetapkan izin Operasional Pendirian Madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 4 (Empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib: a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah

kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan; dan/atau

 mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/ Madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA: Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 14 Januari 2020

KEMATERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

MAN LASTRA 9

LAMPIRAN KEPUTUNAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA NOMOR AS TAHUN 2020 DENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

	CARRELL MARTINESSET	Marine LT OPERASIONAL
2	Nomor Statistik Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Kalifa Nusantara 121251710008
3	Alamat Madrasah	Jln. Gunung Talang VI, No.9, Lingkungar Buana Indah, Desa/Kelurahan Padangsambian Keo Dawa
4	Vama Organisasi	
=	Pennelenguara Akte Notaris Organisasi	YAYASAN KALIFA NUSANTARA
ی 	- CO. C.	No. 28 I Ketut Senjaya
6	Pengessinan Alma Via	
5	Organisas: Penyelengana	AHU-09486.50.10.2014 Tanggal 24 November 2014

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 👣 Januari 2020

ESAN PARALA KANTOR WILAYAH AVTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,